



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83 K/TUN/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

#### **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI**

**SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 69 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YUSUF PAKIDI, S. SiT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 69 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Bid.V-BPN/XI/2013 tanggal 19 November 2013.

#### **Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Keberatan**

**melawan:**

**ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan Anuta Pura II Nomor 20 A Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

#### **Termohon Kasasi, dahulu Termohon Keberatan**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan kepada sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

#### **I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan keberatan ini adalah :

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang memutuskan permasalahan informasi Publik antara KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI SULAWESI TENGAH selaku TERMOHON (sebagai pihak yang kalah) melawan ALIANSI GERAKAN REFORMASI AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH selaku PEMOHON (sebagai pihak pemenang).

## II. ALASAN-ALASAN DASAR PENGAJUAN KEBERATAN:

### A. TENGGANG WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN

1. Bahwa Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah mengirim Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013, Register surat masuk Pemohon Keberatan tertanggal 29 Juli 2013 .
2. Dengan demikian Pengajuan Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak setelah diterimanya Putusan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 62 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### B. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, final dan individual sebagaimana dimaksud pada ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa terkait dengan diterbitkannya Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tersebut diatas ternyata telah cukup alasan untuk diajukan Permohonan Keberatan ini, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Pemohon Keberatan uraikan dibawah ini :

a. Bahwa Pemohon Keberatan menerima surat dari Termohon Keberatan pada tanggal 3 Juni 2013 No. 01/S.H/KPOP-ST\_AGRA/VI/2013 perihal Surat Permohonan Permintaan fotocopi Peta HGU PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang berada di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah.

b. Bahwa Pemohon Keberatan memberi jawaban kepada Termohon Keberatan dengan surat pada tanggal 7 Juni 2013 No.920.1/72/IV/2013 yang intinya sebagai berikut :

~ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 35 :

b.1 Ayat 2 (dua) Menyatakan " Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri".

b.2 Ayat 3 (tiga) Menyatakan "dengan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya".

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.3 Ayat 4 (empat) Menyatakan "atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan".

~ Berdasarkan penjelasan b.1, b.2, b.3 tersebut maka setiap permohonan masyarakat untuk meminta dokumen Negara bisa dipertimbangkan sepanjang diperlukan untuk pembuktian dengan atas perintah Pengadilan.

c. Bahwa Termohon Keberatan mengirim surat kembali kepada Pemohon Keberatan tertanggal 18 Juni 2013 No.03/S.N/KPOP-ST\_AGRA/VI/2013 perihal Surat keberatan atas surat Penggugat tentang Permintaan fotocopi Peta HGU PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang berada di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah.

d. Bahwa Pemohon Keberatan menjawab surat Termohon Keberatan tersebut c diatas pada tanggal 3 Juli 2013 No.1057/72/VII/2013 Perihal Surat Keberatan atas Surat Balasan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah tentang "Permintaan fotocopi Peta HGU PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang berada di Kabupaten Buol" Sulawesi Tengah yang intinya sbb:

- Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan Informasi Publik, Lembaga BPN RI telah menetapkan Peraturan Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN RI.

- PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 35 Jo. Peraturan Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN RI Pasal 12 ayat (4), maka Permohonan saudara Tergugat II untuk mendapatkan foto copy Peta HGU PT HIP tidak dapat Pemohon Keberatan kabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah mengirim surat kepada Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dengan suratnya tanggal 28 Juli 2013 No. 05/PJM/PSI/KI-SLTG/VI/2013 perihal Panggilan Sidang Ajudikasi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 dengan agenda Pemeriksaan awal terkait sengketa Informasi Publik dengan No. Sengketa 02/REGIPSI/KI-SLTG/VI/2013, dengan amar Putusan:

Memutuskan

Dalam Eksepsi :

(7.1) Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permasalahan

(7.2) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; .

(7.3) Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa permintaan copy-an Peta HGU Milik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP), merupakan Informasi Terbuka untuk pemohon; .

(7.4) Biaya foto copy dibebankan kepada pemohon; .

(7.5) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa copy-an yang telah dilegalisasi Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf (7.3) kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan diterima oleh Termohon.

3. Pemohon Keberatan merasa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.

a. Pemohon Keberatan tetap pada pendirian dan pendapatnya sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban pada Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Publik, yang terdapat pada Pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah NO.02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.

b. Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Putusan Hakim Majelis Sidang Ajudikasi Komisi Informasi tentang Penilaian kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon Keberatan hanya dari

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan syarat formal saja dengan mengesampingkan syarat operasional.

Artinya menurut pendapat Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan dalam proses persidangan hanya bisa membuktikan syarat Formal yaitu KTP Pengurus, Akta Pendirian organisasi Masyarakat, Termohon Keberatan tidak bisa membuktikan syarat Operasional yaitu tidak bisa membuktikan organisasi masyarakat AGRA telah terdaftar di Instansi yang berwenang/jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota Palu.

c. Oleh karena organisasi masyarakat jika hanya memenuhi syarat formal hak dan kewajiban dalam kegiatan operasional lapangannya berkecenderungan tidak terukur dan tidak terkontrol;

Lain halnya menilai *Legal Standing* suatu organisasi masyarakat mewajibkan syarat formal dan syarat operasional maka timbulnya hak dan kewajiban organisasi masyarakat bisa terukur dan terkontrol sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sekaligus kegiatan keamanannya terkontrol oleh yang berwajib.

Oleh karena Termohon Keberatan tidak bisa membuktikan Pendaftarannya di Instansi yang berwenang/Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota Palu (kurang syarat operasional) maka seharusnya Majelis hakim Komisi Informasi menolak memeriksa perkara ini berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

d. Bahwa Pemohon Keberatan berbeda pendapat dengan Hakim Majelis Sidang Ajudikasi Komisi Informasi dalam memandang pokok perkara dengan fakta hukum, penerapan hukum yaitu dalam hal :

- Karena yang diminta Termohon Keberatan ialah foto copy Peta HGU PT. HIP, oleh Pemohon Keberatan tidak mengabulkan karena menurut Pemohon Keberatan peraturan dasarnya sampai dengan peraturan operasionalnya sudah jelas mengatur masalah kearsipan/Warkah bahwa " Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dilengkapi dengan symbol sebagai penjelas. karena Substansi Peta adalah sebuah tampilan dari sebuah gambar atau bagan tentang konsep materi yang tersusun sesuai tabiat ilmu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan itu sendiri tanpa mengindahkan urutan atau konsekuensi topik bahasan yang dimaksudkan memuat beberapa sumber data dan informasi aktual dilapangan. Dokumen Negara yang harus disimpan, dipelihara dan dijaga kerahasiaannya.

- Pemohon Keberatan menolak memberikan foto copy Peta HGU milik PT. HIP berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Juncto* Pasal 35 PP No.24 Tahun 1997 *Juncto* Pasal 12 ayat (4) huruf I Perkebunan No. 6 Tahun 2013.
- Bahkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Barang Milik Negara, Peta yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional termasuk Barang Milik Negara.
- Hakim Pemeriksa Perkara Informasi Publik dalam memutus hanya mempertimbangkan fakta tidak mempertimbangkan resiko, serta penerapan hukumnya hanya sekitar informasi publik, tidak menerapkan hukum yang lebih luas.

#### 4. Keberatan terhadap Termohon Keberatan.

a. Penggugat tetap pada pendirian dan pendapatnya sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban pada Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Publik yang terdapat pada Pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.

b. Bahwa Pemohon Keberatan berbeda pendapat dengan Termohon Keberatan dalam memandang pokok perkara dengan fakta hukum, penerapan hukum yaitu dalam hal :

- Karena yang diminta Termohon Keberatan ialah foto copy Peta HGU PT. HIP, oleh Pemohon Keberatan tidak mengabulkan karena menurut Pemohon Keberatan peraturan dasarnya sampai dengan peraturan operasionalnya sudah jelas mengatur masalah kearsipan/Warkah bahwa "Peta adalah peta yang gambaran atau lukisan ataupun sebagian permukaan bumi baik laut maupun darat. Dokumen Negara yang harus disimpan, dipelihara dan dijaga kerahasiaannya, karena

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi Peta adalah sebuah tampilan dari sebuah gambar atau bagan tentang konsep materi yang tersusun sesuai tabiat ilmu pengetahuan itu sendiri tanpa mengindahkan urutan atau konsekuensi topik bahasan yang dimaksudkan memuat beberapa sumber data dan informasi aktual dilapangan.

- Pemohon Keberatan menolak memberikan foto copy Peta HGU milik PT. HIP berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Juncto* Pasal 35 PP No.24 Tahun 1997 *Juncto* Pasal 12 ayat (4) hurufl Perkebunan No. 6 Tahun 2013.
- Bahkan Peta sebagai Barang Milik Negara berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Nomor : 02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga argumentasi dari Termohon Keberatan ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;
5. Atau jika yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permohonan keberatan Pemohon sedang mengidap cacat hukum yang serius karena permohonan keberatan diajukan tidak dalam teggang waktu yang ditentukan alias daluarsa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal demikian jelas putusan dibacakan pada tanggal 25 Juli 2013 dalam sidang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;
3. Bahwa pengajuan permohonan keberatan diajukan 14 hari terhitung pembacaan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 ;
4. Bahwa dengan demikian pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan maka secara yuridis formil permohonan keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 06 November 2013 Nomor : 16/G/2013/PTUN.PL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Nomor: No.02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/ 2013 Tanggal 25 Juli 2013;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan dihadapan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada tanggal 06 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2013/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 04 Desember 2013.

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Keberatan yang pada tanggal 05 Desember 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Keberatan, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tanggal 03 Januari 2014.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1) Bahwa terjadinya permasalahan semula adalah Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) tanggal 3 Juni 2013 Nomor 01/SH/KPOP-ST-AGRA/VI/2013 mengajukan permohonan foto copy Peta HGU milik PT HIP (Hardaya Inti Plantation) di Kabupaten Buol Sulteng.
- 2) Bahwa oleh Kanwil BPN Prop. Sulteng menanggapi dengan surat tanggal 7 Juni 2013 Nomor 9201/72/VI/2013 Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 35, yang intinya :

Ayat 1. Menyatakan "Dokumen-dokumen merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.

Ayat 2. Menyatakan " Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri".

Ayat 3. Menyatakan "dengan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya".

Ayat 4. Menyatakan "atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”.

- 3) Bahwa tanggal 26 Juni 2013 AGRA (Pemohon) melaporkan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Termohon) kepada Komisi Informasi Sulawesi Tengah.
- 4) Bahwa atas laporan tersebut pada angka 3 diatas, Komisi Informasi Sulawesi Tengah memanggil kedua belah pihak untuk mengadakan sidang Ajudikasi Komisi Informasi dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 25 Juli 2013 No. 02/PTS/PSI/KI-STLG/VII/2013 dengan amar Putusan:

Memutuskan

Dalam Eksepsi :

- 1) Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permasalahan

- 2) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  - 3) Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa permintaan copyan Peta HGU Milik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP), merupakan Informasi Terbuka untuk pemohon;
  - 4) Biaya foto copy dibebankan kepada pemohon;
- (7.5) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa copy-an yang telah dilegalisasi Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraph (7.3) kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan diterima oleh Termohon.
- 5). Bahwa Putusan Komisi Informasi tersebut angka 4 diatas, Termohon Kasasi (Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah) tidak setuju pertimbangan hukum Komisi Informasi Sulawesi Tengah dalam memutus perkara sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas pada halaman 25 angka 9 Keputusan Informasi yang tertulis “ Pasal 17 huruf h angka (3) .....dst Jo Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP .....dst.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestinya Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan alasan dalil-dalil dari Termohon/ Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah ialah tentang Hierarki perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

Hal ini Termohon sudah jelaskan pada sidang Komisi, berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 2, PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 35 ayat 1 dan 2, PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997 pada pasal 192 ayat 1, dan Peraturan Ka.BPN RI No. 6 Tahun 2013 Pasal 12 ayat 4 huruf h.

Pengertiannya adalah Peta yang dimaksud oleh pemohon/ AGRA Peta Bidang HGU milik PT. HIP, padahal Peta yang dimaksudkan menjadi satu kesatuan dengan warkah/arsip Negara, substansi Peta dan tata cara pemohon informasi sudah diatur mulai dari UUPA No. 5 Tahun 1960 sampai dengan Peraturan Ka. BPN RI No. 6 Tahun 2013.

- 6) Bahwa Putusan Komisi Informasi pada halaman 27 angka (5.28) Pasal 19 UU KIP menyatakan "Pejabat pengelola informasi .....dst tentang pengujian konsekuensi".

Hal ini Hakim pemeriksa perkara kurang mempertimbangkan fakta hukum dilapangan, artinya pemohon/AGRA minta fotocopy peta yang tidak jelas untuk apa maksud dan tujuan meminta fotocopy karena :

Permasalahan tanah HGU antara PT. HIP dengan FTB/ masyarakat tani sudah ditangani oleh panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Buol dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta mempertimbangkan Sosial Ekonomi masyarakat Buol yang berjumlah 6.500 orang.

Dengan pengertian hakim pemeriksa mempertimbangkan kepentingan pekerja yang berjumlah 6.500 orang pada PT. HIP dibanding kepentingan masyarakat yang lebih kecil.

- 7) Bahwa berdasarkan uraian pada halaman 23 s/d 24 angka (5.19) dan (5.20) pada Keputusan Informasi, Pemohon kasasi tidak sependapat dengan Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh pemohon adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, justru sangat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.

- 8) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 16/G/2013/PTUN.PL tanggal 21 November 2013 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Nomor : No.02/PTS/PSI/KI-SLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah);

- 9) Bahwa Pemohon Kasasi keberatan (semula pemohon Keberatan) terhadap Putusan tersebut angka 7 diatas No. 02/PTS/PSI/KI-STLG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dan No. 16/G/2013/PTUN.PL tanggal 21 November 2013 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim pemeriksa perkara ini dalam alinea 3 halaman 10 menerangkan bahwa “ fakta persidangan informasi berupa Peta HGU milik PT. HIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warkah, sehingga Majelis Hakim berpendapat data tersebut merupakan data atau informasi terbuka, yang telah dibuka ke publik berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat No/ VII/KIP-PS-M-A/2012 dan Putusan No. 174/V/KIP-PS-A/2012, yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- b. Bahwa menurut Pemohon Kasasi sudah dijelaskan pada posita/ *fundamentum putendi* dalam permohonan pemohon keberatan sebagai berikut :

⇒ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah :

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk menjamin Kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat yang menyatakan Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
  - a. Pengukuran, Perpetaaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku alat pembuktian yang kuat;
- 3).Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya,menurut pertimbangan Menteri Agraria;
- 4).Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;  
⇒ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 35 menyatakan :
  1. Menyatakan “Dokumen-dokumen merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.
  2. Menyatakan “ Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri”.
  3. Menyatakan “dengan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan,salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”.
  4. Menyatakan “atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawa oleh Kepala Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”.

⇒ Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 192 sbb :

- 1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai Kantor Pertanahan stempat sebagai penanggung jawab.
- 3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan.
- 4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor Pertanahan

⇒ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat (4) ialah informasi yang dikecualikan meliputi :

- a. Surat izin perceraian
  - a. Surat penolakan izin pernikahan/Perceraian
  - b. Surat cerai
  - c. Pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional dengan tidak hormat
  - d. Perselisihan/sengketa kepegawaian
  - e. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan
  - f. SK. Hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penelitian dibidang pertanahan yang sedang dalam proses
- h. Buku tanah, surat ukur dan warkahnya
- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
- j. Berita acara gelar perkara internal, terbatas dilingkungan BPN RI;
- k. Surat memorandum, disposisi, nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan;

10) Bahwa yang dimaksud oleh Termohon Kasasi adalah Peta Pendaftaran HGU milik PT. HIP, berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 15 bahwa "Peta Pendaftaran adalah Peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah".

11) Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi angka 2 dan 3 diatas, sesuai dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 2, PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 35 ayat 1 dan 2, PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997 pada pasal 192 ayat 1, dan Peraturan Ka.BPN RI No. 6 Tahun 2013 Pasal 12 ayat 4 huruf h, , sehingga Peta HGU milik PT. HIP merupakan satu kesatuan dengan warkah/arsip Negara.

12) Bahwa tentang pemilik tanah atau pihak-pihak yang membutuhkan dengan tujuan yang jelas juga sudah diatur dalam Peraturan tersebut angka 2 dan 3 diatas.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan KIP sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa objek sengketa tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 12 Mei 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)